

**PEMENUHAN UNSUR KEADILAN DALAM PEMBUKTIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PILPRES DENGAN
KONSEP *SPEEDY TRIAL***

Tri Suhendra Arbani

UIN Alauddin Makassar

Makassar, Sulawesi-Selatan

tri.suhendra@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Proses pembuktian cepat *Speedy trial* yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PILPRES) di Mahkamah Konstitusi menjadi bahan kajian pada tulisan karena banyaknya permasalahan pada pemenuhan unsur keadilan dari cepatnya masa pembuktian. Tulisan ini mencoba menjawab mengenai beban pembuktian dan aspek keadilan *speedy trial* dalam perkara PPHU Pilpres. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum, yuridis normative. Salah satu putusan MK a quo bahwa prinsip hukum dan keadilan yang di anut secara universal, dimana tidak boleh hanya salah satu pihak yang diuntungkan dalam pengambilan keputusan suatu perkara. Hal ini juga telah di muat dalam asas *Fairtrail* yang merupakan asas organik dari asas *speedy trail*. Terhadap asas *fair trail* selalu mengedepankan keadilan dan kepastiannya. konsep *speedy trial* harusnya hanya diterapkan pada kasus ringan bukan pada kasus yang berat dan menentukan masa depan suatu bangsa. Untuk penyelesaian kasus-kasus yang berskala nasional dan kepentingan masyarakat luas seharusnya diberikan ruang cukup agar bisa membuktikan dalil gugatan yang diperselisihkan. Beban terberat pembuktian di pihak penggugat yang harus membuktikan dalilnya. Salah satu asasnya yakni asas *actori incumbit probatio* dan bukti yang dihadirkan haruslah seterang cahaya. Penerapan *speedytrial* ini dalam penyelesaian proses perkara harus dipertimbangkan karena membebankan satu pihak dalam proses pembuktian.

Kata Kunci : **Keadilan, Peradilan Cepat (*Speedy Trial*), PPHU**

Abstrak

The Speedy trial rapid proof process used in resolving disputes over the results of general elections (PILPRES) at the Constitutional Court was subject to review in writing because of the many problems in fulfilling the element of justice from the speed of proof. This paper tries to answer the burden of proof and aspects of speedy trial justice in PHPU Pilpres case. The research method used is legal research, normative juridical. One of the a quo decisions of the Constitutional Court is that the principles of law and justice are universally adopted, which must not be only one of the parties that is advantageous in making a case decision. It has also been loaded into the Fairtrail principle which is an organic principle from the speedy trail principle. To the principle of fair trail always emphasizes justice and certainty. the concept of speedy trial should only be applied to mild cases not to severe cases and determine the future of a nation. For resolving cases on a national scale and the interests of the wider community, there should be enough space to be able to prove the arguments of the dispute. The heaviest burden of proof on the part of the plaintiff must prove his argument. One of the principles is the principle of the incumbit probation and the evidence presented must be as bright as light. The application of speedytrial in the completion of the case process must be considered because it imposes a party in the verification process

Keywords: Justice, Speedy Trial, PHPU

Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahim

Hanya atas izin Allah SWT. Tulisan ini dapat diselesaikan penulisannya. Untuk itu penulis panjatkan puji dan syukur atas semua anugerah, lindungan, dan bimbingannya. Tulisan ini merupakan refleksi dari pemikiran penulis untuk menyumbangkan sedikit kajian kritis dan masukan terhadap pemerintah dan khususnya kepada penyelenggara pemilu mengenai nilai keadilan pada peradilan cepat kasus perselisihan hasil pemilihan umum.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan. Terimah kasih atas segala perhatiannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Makassar, 17 Oktober 2019

Tri Suhendra Arbani

A. Latar Belakang

Pada proses peradilan, pembuktian merupakan aspek paling esensial dan mendasar dalam suatu persidangan. Pada dasarnya pembuktian memerlukan waktu yang cukup agar para pihak bisa membuktikan dan pihak lain dapat membantah sehingga didapatkan suatu kebenaran materil. Ada yang memakai peradilan yang memakan waktu cukup lama seperti peradilan perdata, pidana dan ada juga yang memakai peradilan cepat untuk kasus-kasus ringan. Pada dasarnya asas peradilan cepat biasa dikenal dengan dengan asas *Speedy trial*. Pada penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PILPRES) di Mahkamah Konstitusi menggunakan asas *Speedy Trial*. Penggunaan asas speedy trial mendapatkan banyak pro kontra dari berbagai pihak yang berselisih. Hal ini dikarenakan waktu yang sangat singkat bagi para penggugat untuk bisa membuktikan suatu kecurangan. Waktu yang begitu singkat dianggap begitu berat untuk membuktikan kecurangan dan pelanggaran dengan skop nasional seperti di Indonesia.

Untuk kasus sengketa PILPRES yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi disebut dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dari segi pengaturan regulasinya sendiri, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk kasus sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur jelas dalam Pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang diberi waktu 14 hari untuk menuntaskan dan menyelesaikan perkara PHPU. Adapun isi pasalnya menjelaskan bahwa: *Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.*(RI 2017, 290)

Singkatnya waktu yang diberikan oleh undang-undang Pemilihan Umum membuka ruang perdebatan. Perdebatan tentang apakah dalam waktu yang singkat tersebut pihak penggugat dapat membuktikan semua dalilnya atau tidak. Memang benar bahwa penentuan batas waktu persidangan adalah perintah undang-undang, akan tetapi disinilah yang harus menjadi bahan kajian dan kritik sehingga semua pihak bisa merasa diberi keadilan dalam memperoleh suatu kebenaran. Aspek keadilan haruslah menjadi salah satu nilai dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Baik itu dalam kasus yang paling sederhana sampai pada kasus yang menentukan pemimpin suatu Negara.

Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan dan proses pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan. Kemampuan menampakan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti pula melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi (Sugianto 2013, 296). Dari sini kita lihat bahwa harus ada saluran dan ruang dalam mencari suatu kebenaran di negara yang demokratis.

Jika menelisik berkaitan kewenangan dalam menyelesaikan perkara PHPU, maka sudah jelas menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.(RI 1945, 7) Dan Kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Undang-Undang tersebut menyebut “perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dengan “perselisihan hasil pemilihan umum. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.(Nanang Sri Darmadi 1970, 678). Berkaitan dengan batas waktu dalam pembuktian, ini berkaitan dengan hukum acara dari mahkamah konstitusi dan perintah undang-undang pemilihan umum.

Mahkamah konstitusi dalam melakukan persidangan memiliki Hukum Acara tersendiri sebagaimana peradilan lainnya. Hukum acara sebagai hukum formal (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*). Hukum tata negara materiil ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal dalam praktik penyelenggaraan negara yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai *the supreme law of the land*.

Dari kewajiban dan kewenangan mahkamah konstitusi tersebutlah yang harus menjadi ruang pencarian kebenaran. Unsur keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang hendak dan ingin dicapai. Berkaitan peradilan cepat atau *speedy trial* bukanlah hal yang salah dalam dunia peradilan, karena itupun diperlukan agar suatu persoalan bisa diputus dengan cepat. Peradilan cepat memang diperlukan agar dapat meringankan biaya persidangan dan disisi lain dapat juga mereduksi konflik yang akan berkepanjangan dari suatu kasus. Kajian mengenai peradilan cepat atau *speedy trial* untuk perkara PHPU Pilpres sangat penting untuk dibisa ditelaah lebih mendalam. Sehingga dalam tulisan ini akan coba mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Aspek Keadilan dalam pembuktian peradilan cepat atau *speedy trial*. Hal ini bertujuan agar kedepannya ada perubahan baik dari segi teoritis dan praktik

sehingga permasalahan dan ruangan keadilan masyarakat bisa terpenuhi.

B. Pembasan atau Kajian

1. Nilai Keadilan dan Spedy Trial

Berbicara tentang nilai keadilan maka berbicara tentang filsafat hukum. Dalam aliran hukum alam tujuan hukum yang sebenarnya untuk mendapatkan suatu keadilan. Nilai keadilan dalam dunia peradilan sangat susah dipertemukan dengan nilai kepastian begitupun dengan nilai kemanfaatan. Sebagai jalan tengahnya menurut Gustaf Redbruh, nilai mana yang harus dikedepankan menyesuaikan dengan kasus yang tengah dihadapi. Pada peradilan mahkamah konstitusi sendiri tentu harus mengandung nilai keadilan dalam proses dan putusannya. Keadilan yang hendak dicapai yakni keadilan substantive/keadilan materiil.

Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya. (Taufani 2018, 870)

Hukum dan keadilan digambarkan sebagai dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan tanpa hukum tidak bisa diwujudkan. Saluran pencarian keadilan bagi masyarakat bisa melalui dua lembaga yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan tersendiri dan terpisah. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dari pemegang kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. (Nanang Sri Darmadi, 1970, 679)

Pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang diberi waktu 14 hari untuk menuntaskan dan menyelesaikan perkara PHPU. Adapun isi pasalnya menjelaskan bahwa: *Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.*(RI 2017, 290)

Waktu yang sesingkat inilah telah menjadi bahan perdebatan, apakah bisa membuktikan suatu gugatan PHPU Pilpres sementara ada aspek keadilan yang harus terpenuhi dalam suatu pembuktian. Beban terberat sebenarnya ada pada pihak penggugat karena harus membuktikan setiap dalil gugatan yang dia buat, sementara waktu singkat dari segi pembuktian sangat kurang dan bahkan bisa saja tidak sempat masuk pada substansi dari apa yang penggugat ingin buktikan. Memang benar bahwa penentuan batas waktu persidangan adalah perintah undang-undang, akan tetapi disinilah yang harus menjadi bahan kajian dan kritik sehingga semua pihak bisa merasa diberi keadilan dalam memperoleh suatu kebenaran.

Melihat jadwal sidang PHPU Pilpres 2019, sidang tersebut sangat cepat sesuai perintah dari undang-undang pemilu. Jadwal Sidang PHPU Pilpres Pemilu 2019

1. 21-24 Mei 2019 Jadwal pengajuan permohonan gugatan hasil pilpres sudah mulai berlangsung dan sudah lewat.
2. 11 Juni 2019 Registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa.
3. 14 Juni 2019 MK menggelar sidang perdana. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

4. 17 Juni 2019 MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa.
5. 24 Juni 2019 Sidang terakhir.
6. 25-27 Juni 2019 MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
7. 28 Juni 2019 MK membacakan putusan sengketa pilpres.

Dari jadwal sidang tersebut dapat dilihat bahwa dari jadwal permohonan gugatan, proses pembuktian sampai dibacakannya putusan sengketa pilpres dijalankan dengan waktu yang sangat singkat. Pertanyaannya adalah apakah waktu yang singkat atau cepat tersebut dapat membuktikan kebenaran dan hukum materil yang hendak dicapai. Tercapainya kebenaran materil maka tercapainya pula aspek keadilan dalam persidangan.

Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai pihak tergugat dalam perkara PHPU Pilpres 2019 juga mengomentari sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang hanya digelar selama 14 hari kerja atau dikenal dengan istilah *speedy trial*. Menurut Komisioner KPU RI Pramono Ubaid, *speedy trial* alias pembuktian secara cepat akan menyulitkan pihak Pemohon yang mengajukan sengketa. Apalagi jika Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan bukti-bukti kuat sebagai pendukungnya. Untuk itu sangat penting bagi para pihak diberikan ruang dan waktu untuk saling membuktikan dalil gugatan dan bantahannya. PHPU dan proses pemilu lainnya adalah aspek mendasar dari suatu Negara demokrasi, karena hal itulah salah satu bagian dalam menentukan pemimpin pilihan rakyat.

Persoalan peradilan cepat atau peradilan biasa, yang terpenting adalah kualitas pembuktian seperti dari uraian masalah pertama. Menurut Edward Omar Sharifj Hiariej dalam keterangannya sebagai

ahli dalam persidangan di mahkamah konstitusi, dia mengatakan bahwa dalam peradilan cepat sekalipun tetap bisa membuktikan suatu peristiwa. Hal ini terletak pada kualitas dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bukan pada kuantitas atau banyaknya bukti. Selain itu, alat bukti juga bukan hanya saksi, tetapi yang paling kuat adalah alat bukti surat atau tulisan sebagaimana tingkatan hierarki alat bukti di persidangan mahkamah konstitusi.

Pada dasarnya dalam persidangan akan selalu ada pihak yang merasa tidak terpenuhi rasa keadilannya. Untuk menjawab permasalahan ini maka akan coba mengkaji mengenai *asas contantie justice*, dimana asas ini menjelaskan bahwa peradilan harus bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan. Mahkamah konstitusi dalam memberikan putusan tidak boleh ada penundaan dan tidak memberikan biaya perkara yang mahal kepada pihak berperkara. Penerapan speedytrial ini dalam penyelesaian proses perkara harus dipertimbangkan karena adanya membebankan satu pihak dalam proses pembuktian. Salah satu putusan MK a quo bahwa prinsip hukum dan keadilan yang di anut secara universal, dimana tidak boleh hanya salah satu pihak yang diuntungkan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hal ini juga telah di muat dalam asas *Fairtrail* yang merupakan asas organik dari pada asas *speedy trail*. Terhadap asas *fair trail* yang bersifat substantif akan selalu mengedepankan keadilan dan kepastiannya. Asas speedy trail yang di guakan jangan sampai menghilangkan nilai substantive dari *speedy trail* itu sendiri yakni keadilan.

Kedepannya konsep *speedy trial* harusnya hanya diterapkan pada kasus ringan bukan pada kasus yang berat dan menentukan masa depan suatu bangsa. Untuk penyelesaian kasus-kasus yang skala nasional dan menentukan kepentingan masyarakat luas seharusnya diberikan ruang yang cukup agar bisa membuktikan dalil gugatan yang sedang diperkarakan.

2. Beban Pembuktian

Kewenangan MK adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, hal ini sesuai amanat dari konstitusi dan undang-undang. Apa yang dimaksud Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan di dalam pasal angka (1) Undang-Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Tamrin 2013, 3)

Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.(RI 1945, 7) Dan Kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Undang-Undang tersebut menyebut “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dengan “perselisihan hasil pemilihan umum. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.(Nanang Sri Darmadi 1970, 678).

Proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hukum acaranya. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengatur penegakan hukum yang materinya telah ditentukan dalam hukum materilnya – *het materiele recht moet ‘gehandhaafd’ worden en dat gebeurt in een process*. Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu,

setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan.

Beban terberat pembuktian ada pada pihak penggugat yang harus membuktikan dalil gugatannya. Salah satu asasnya yakni *asas actori in cumbit probation* Artinya, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, dan bukti yang dihadirkan haruslah seterang cahaya. Namun untuk kepentingan pembuktian lebih lanjut, Mahkamah konstitusi dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten, dan/atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan.

Pada proses pembuktian, hal paling penting adalah menghadirkan alat bukti dipersidangan. Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan alat bukti meliputi:(RI 2003, 7)

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk;

Pada hearki atau tingkatan alat bukti dalam pembuktian di MK seperti diatas, alat bukti surat atau tulisan merupakan alat bukti yang paling atas atau biasa disebut dengan alat bukti primer. Menurut Edward Omar Sharifj Hiariej, alat bukti primerlah yang harus dan paling utama dibuktikan, ketika alat bukti primer tidak bisa dibuktikan maka gugurlah alat bukti lainnya. Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Teori afirmatif adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang

mengingkari atau membantah sesuatu (pembuktian negatif). Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau peristiwa, bukan terhadap tidak adanya hak atau peristiwa. (Siahaan 2012, 157-160)

Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu. Teori hukum objektif menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut. Dalam pengujian undang-undang misalnya, pihak yang menyatakan haknya telah dilanggar oleh suatu undang-undang harus membuktikan adanya aturan hukum positif yang secara objektif mengakibatkan haknya dilanggar.

Teori kepatutan menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun kelemahan dari teori ini adalah tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian. Sedangkan teori pembebanan berdasar kaidah yang bersangkutan menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya.

Dari berbagai teori diatas, tentu memiliki kelemahan dan kelebihan yang tidak bisa diterapkan dalam semua kasus atau perkara. Jadi, tetap harus melihat dan mencermati kasus atau perkara yang dihadapi. Jika melihat Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak dituliskan secara spesifik mengenai beban pembuktian tersebut. Undang-undang Mahkamah Konstitusi

menuliskan bahwa dalam memutus suatu perkara perkara konstitusi, maka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti.(RI 2003,12)

Alat bukti tersebut baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan sesuatu. Oleh karena itu berlaku prinsip umum hukum acara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikan. Walaupun demikian, menurut maruar siahaan, karena perkara konstitusi yang sangat terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan dari masyarakat luas, maka hakim dalam persidangan MK juga dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Oleh karena itu pembuktian dalam peradilan MK juga dapat disebut menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang terbatas”.(Siahaan 2012, 156)

Dikatakan sebagai bebas karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Tentu saja dalam menentukan hal tersebut hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian yang ada. Namun dalam kebebasan tersebut hakim juga masih dalam batasan tertentu. Paling tidak pihak pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara, harus membuktikan dalil tersebut. Beban pembuktian terkait kedudukan hukum ini tentu saja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum (*illegally obtained evidence*) tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh karena itu setiap pemohon dan atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi,

selalu diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan. Alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki perbedaan dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain. Menurut Maruarar Siahaan, perbedaan tersebut antara lain, Pertama, tidak dikenal alat bukti pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara PTUN, atau yang dalam hukum acara perdata disebut dengan “persangkaan”, pengakuan, dan sumpah, serta dalam hukum acara pidana disebut dengan keterangan terdakwa. Pengakuan pihak yang berperkara dipandang tidak relevan dalam Hukum Acara Konstitusi karena hal itu tidak menghilangkan kewajiban hakim konstitusi mencari kebenaran mengingat perkara yang diperiksa dan akan diputus terkait dengan kepentingan umum dan akan mengikat semua warga negara, bukan hanya pihak yang berperkara. (Siahaan 2012, 160-161)

Putusan hakim atas sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres sangat tergantung bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan. Hakim MK tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan asumsi atau khayalan, tetapi bukti-bukti yang disampaikan para pihak untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya. Jadi hukum, bukti dan rasa keadilan juga harus dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat suatu putusan mahkamah konstitusi.

Beban pembuktian dalam perkara PHPU seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa pada dasarnya siapa yang membuktikan maka dia jugalah yang harus membuktikan. Teori dan konsep tersebut memang sudah tepat, akan tetapi jika menyangkut untuk kepentingan umum dan masyarakat luas, maka haruslah ada peran aktif dari seorang hakim dalam menggali dan mencari kebenaran yang sebenarnya. Meskipun demikian, tetap harus dilakukan kajian mendalam karena bisa saja melanggar asas dan norma hukum yang telah ada. Kajian kedepannya haruslah berfokus pada pertentangan

antara asas hukum pembuktian dengan aspek kepentingan umum/kepentingan masyarakat.

C. Kesimpulan

Salah satu tujuan dari hukum yakni mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pencarian keadilan pada akhirnya ada pada ruang persidangan. Hukum dan keadilan digambarkan sebagai dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan tanpa hukum tidak bisa diwujudkan. Mahkamah konstitusi dalam memberikan putusan tidak boleh ada penundaan dan tidak memberikan biaya perkara yang mahal kepada pihak berperkara. Penerapan speedy trial ini dalam penyelesaian proses perkara harus dipertimbangkan karena adanya membebankan satu pihak dalam proses pembuktian. Salah satu putusan MK a quo bahwa prinsip hukum dan keadilan yang di anut secara universal, dimana tidak boleh hanya salah satu pihak yang diuntungkan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hal ini juga telah di muat dalam asas *Fair trail* yang merupakan asas organik dari pada asas *speedy trial*. Terhadap asas *fair trail* yang bersifat substantif akan selalu mengedepankan keadilan dan kepastiannya. Asas speedy trial yang di guakan jangan sampai menghilangkan nilai substantive dari *speedy trial* itu sendiri yakni keadilan. Kedepannya konsep *speedy trial* harusnya hanya diterapkan pada kasus ringan bukan pada kasus yang berat dan menentukan masa depan suatu bangsa. Untuk penyelesaian kasus-kasus yang skala nasional dan menentukan kepentingan masyarakat luas seharusnya diberikan ruang yang cukup agar bisa membuktikan dalil gugatan yang sedang diperkarakan.

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Beban terberat pembuktian ada pada pihak penggugat yang harus membuktikan dalil gugatannya. Salah satu asasnya yakni *asas actori in cumbit probation* Artinya, siapa yang menggugat dialah yang wajib

membuktikan, dan bukti yang dihadirkan haruslah seterang cahaya. Teori dan konsep tersebut memang sudah tepat, akan tetapi jika menyangkut untuk kepentingan umum dan masyarakat luas, maka haruslah ada peran aktif dari seorang hakim dalam menggali dan mencari kebenaran yang sebenarnya. Meskipun demikian, tetap harus dilakukan kajian mendalam karena bisa saja melanggar asas dan norma hukum yang telah ada. Kajian kedepannya haruslah berfokus pada pertentangan antara asas hukum pembuktian dengan aspek kepentingan umum/kepentingan masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Nanang Sri Darmadi, SH., MH. 1970. "KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA Oleh : Nanang Sri Darmadi, SH., MH Dosen Fakultas Hukum UNISSULA." *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi* 2: 667–90.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol_7_nmr_1_Februari_2010.pdf.
- RI. 1945. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." 4(1): 1–12.
- . 2003. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI." : 1–33.
- . 2017. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM."
- Siahaan, Maruaar. 2012. *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.
- Sugianto, Bambang. 2013. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017." *Journal of Law* IX(3): 1689–99.

Tamrin, Abu. 2013. “Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi.” *Jurnal Cita Hukum* 1(2).

Taufani, Galang. 2018. “Menimbang Upaya Hukum Putusan Perselisihan Tentang Hasil Pemilu (PHPU) Mahkamah Konstitusi.” : 861–78.